



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1965
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PERINDUSTRIAN MARITIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perindustrian Maritim merupakan tulang punggung yang mutlak bagi perkembangan armada niaga, armada perikanan, armada khusus dan armada pertahanan Nasional dari suatu negara;

b. bahwa bagi Negara Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan dan merupakan suatu negara Maritim terbesar ini, lebih dirasakan lagi mutlaknya perindustrian Maritim dan karena itu perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan nasional maritim Indonesia;

c. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan perindustrian maritim perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dan pengawasan Perindustrian Maritim;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Schepen Ordonnantie - Schepenverordening 1936 (Stbl. 1936 No. 700);

3. Bedrijfreglementeringsordonnantie (Stbl. 1934 No. 595 jo. Stbl. 1938 No. 86);

4. Deklarasi ekonomi;

5. Ketetapan M.P.R.S. No. II Tahun 1960 dan No. IV, V dan VI Tahun 1965;

6. Keputusan Presiden No. 156 tahun 1965;

7. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Keputusan Presiden No. 346 tahun 1965;
8. Penetapan Presiden No. 24, 25 dan 26 tahun 1965;
9. Amanat P.Y.M. Presiden pada pelantikan Menteri Perindustrian Maritim tanggal 12 Juni 1965 di Istana Bogor;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan tentang penyelenggaraan dan pengawasan perindustrian Maritim;

BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Perindustrian Maritim ialah perindustrian yang bergerak dalam Bidang pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung, pembuatan dan perbaikan alat-alat penggerak dan semua perlengkapan kapal serta pembuatan bahan-bahan/barang-barang pembantu-pelengkap untuk melaksanakan pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung serta salvage.
- Galangan kapal ialah tempat dan unit yang dipergunakan untuk membangun dan atau memperbaiki kapal.
- Kapal ialah alat angkutan air yang dipakai untuk pengangkutan penumpang, barang, hewan atau untuk keperluan khusus.

- Alat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Alat-alat terapung ialah antara lain : kraan-kraan laut, ponton-ponton alat-alat pemancang tiang di atas bak dan sebagainya.
- Industri alat pelengkap ialah industri yang membuat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan baik untuk kelengkapan kapal-kapal, alat-alat apung maupun kelengkapan alat-alat kebutuhan maritim lainnya.
- Bahan-bahan/barang-barang pembantu-pelengkap untuk melaksanakan produksi antara lain : cat marine, kawat las marine, mesin-mesin marine utama dan pembantu, wire ropes dan tali-temali marine, nautical instruments, perlengkapan dek dan lain sebagainya.
- Pengusaha salvage ialah usaha untuk menghasilkan bahan-bahan baku bagi pelaksanaan pembikinan alat-alat routine, yang tidak memerlukan devisa negara dan bersamaan dapat memberikan servis pada pengamanan lalu-lintas perairan, dengan pelaksanaan "Bergings werk" kerangka-kerangka kapal yang tenggelam/ kandas dan sebagainya.
- Penyelenggaraan ialah setiap kegiatan dalam hubungan dengan perindustrian Maritim yang meliputi perusahaan dan pembinaan.
- Perusahaan ialah meliputi dan perluasan perusahaan.
- Pembinaan ialah setiap kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas.
- Pengawasan ialah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Menteri.
- Menteri ialah Menteri Perindustrian Maritim.
- Departemen ialah Departemen Perindustrian Maritim.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

Penyelenggaraan dan pengawasan perindustrian maritim ditujukan untuk meningkatkan produksi bagi pembangunan armada nasional Indonesia atas dasar kepentingan Maritim Nasional dengan berpedoman kepada prinsip "Berdikari".

Pasal 3.

Galangan kapal menyelenggarakan jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pembuatan kapal/alat terapung saja;
- b. perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
- c. pembuatan dan perbaikan serta pemeliharaan kapal-alat terapung.

Pasal 4.

Industri pelengkap menyelenggarakan jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;
- b. pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
- c. pembuatan bahan-bahan/barang-barang pembantu lainnya, guna pelaksanaan pembuatan apa yang tersebut dalam ayat a dan b pasal ini, serta pembuatan alat-alat perikanan dan pengolahan hasil laut lainnya;
- d. pembuatan alat-alat maritim lainnya.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5.

Salvage terdiri dari jenis-jenis pekerjaan sebagai berikut:

- a. pengangkatan kerangka-kerangka kapal dan benda-benda lain yang berharga dari dalam lautan.
- b. memberi pertolongan untuk menyelamatkan kapal dan muatannya yang mendapat malapetaka/kecelakaan di tengah laut.
- c. pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).
- d. membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka.

Pasal 6.

Pola kebijaksanaan pembangunan perindustrian maritim di Indonesia ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknik, juridis, ekonomis, sosial, politis dan strategis.

Pasal 7.

Perusahaan-perusahaan dalam lingkungan perindustrian Maritim harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.